GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.740-Kesra/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota;

b. bahwa upaya melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal serta menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diterapkan upah minimum kabupaten/kota tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

A5AD4B6FA7

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027;
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 hal Penyampaian Data kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027;
3. Saran dan Pertimbangan 27 Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027.

KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebagai berikut:

No	Daerah Kabupaten/Kota	Besaran (Rp,00)
1.	Kota Bekasi	6.480.058,00
2.	Kabupaten Bekasi	6.427.656,00
3.	Kabupaten Karawang	6.296.284,00
4.	Kota Depok	5.924.988,00
5.	Kota Bogor	5.822.374,00
6.	Kabupaten Bogor	5.514.215,00
7.	Kabupaten Purwakarta	5.425.150,00
8.	Kota Bandung	5.075.356,00
9.	Kota Cimahi	4.350.647,00
10.	Kabupaten Bandung Barat	4.321.021,00
11.	Kabupaten Bandung	4.273.454,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

A5AD4B6FA7

12.	Kabupaten Sumedang	4.269.478,00
13.	Kabupaten Sukabumi	4.116.542,00
14.	Kabupaten Subang	4.005.385,00
15.	Kabupaten Cianjur	3.600.000,00
16.	Kota Sukabumi	3.378.628,00
17.	Kabupaten Majalengka	3.254.225,00
18.	Kota Tasikmalaya	3.235.155,00
19.	Kabupaten Cirebon	3.181.908,00
20.	Kota Cirebon	3.123.331,00
21.	Kabupaten Tasikmalaya	3.115.122,00
22.	Kabupaten Kuningan	3.098.745,00
23.	Kabupaten Indramayu	3.097.768,00
24.	Kabupaten Garut	3.096.369,00
25.	Kabupaten Pangandaran	3.096.369,00

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2027.

KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.

KELIMA : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

KEENAM : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dalam hal terdapat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2027, maka besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dimaksud mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

A5AD4B6FA7

KEDELAPAN : Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat mengajukan permohonan perkecualian upah minimum kepada Gubernur.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

A5AD4B6FA7